

Permintaan Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali Studi Kasus di PT. Bank Jabar Banten Syariah

¹Nisya Aprilia Rahmawati, ²N. Eva Fauziah, ³Aan Julia

^{1,2,3}Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹nisya.aprilia@gmail.com

Abstrak. Mitra Emas iB Masalah adalah produk *qardh* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan dan dalam periode tertentu. Kurva permintaan yang turun dari “kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan permintaan Mitra Emas iB Masalah, bagaimana perkembangan permintaan Mitra Emas iB Masalah, dan bagaimana permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di PT. Bank Jabar Banten Syariah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan permintaan Mitra Emas iB Masalah, mengetahui perkembangan permintaan Mitra Emas iB Masalah, dan untuk mengetahui permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di PT. Bank Jabar Banten Syariah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah dengan menggunakan data *outstanding* Mitra Emas iB Masalah periode 2011 sampai dengan 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer karena diperoleh langsung dari kantor pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan mengalami penurunan selama dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Perkembangan permintaan pembiayaan iB Masalah yang selalu menurun disebabkan oleh adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS/2012, karena adanya kasus gadai emas yang merugikan nasabah, serta adanya pernyataan bahwa gadai emas hukumnya haram. Tidak terdapat kesesuaian permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah dengan teori permintaan Imam Al-Ghazali.

Kata Kunci: Mitra Emas, Permintaan, Permintaan Menurut Imam Al-Ghazali

A. Pendahuluan

Uang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi terkadang uang yang kita miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga kita terpaksa harus meminjam dari berbagai sumber dana yang ada atau bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga seperti emas, kesulitan dana dapat segera terpenuhi dengan cara menjual barang tersebut dengan risiko barang-barang yang dijual tersebut akan hilang.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, dimana kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga yang dimiliki, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang berharganya ke lembaga tertentu. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangkawaktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

Mitra Emas iB Masalah adalah produk *qardh* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Barang emas yang dimaksud

ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di kantor pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Mengetahui perkembangan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di kantor pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Mengetahui permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di kantor pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali.

B. Landasan Teori

Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan dan dalam periode tertentu.

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa: *“Hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut dimana hubungannya berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga barang turun maka jumlah barang yang diminta akan meningkat”*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah:

1. Harga, hubungan harga dan permintaan adalah hubungan yang negatif. Artinya, bila yang satu naik maka yang lainnya akan turun, dan begitu juga sebaliknya.
2. Harga barang lain, dapat meliputi barang substitusi, barang komplemen, dan independen
3. Selera, merupakan variabel yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan.
4. Jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula barang yang dikonsumsi dan makin naik permintaan.
5. Tingkat pendapatan, perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi tidak hanya bertambah kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga meningkat.
6. Perkiraan harga di masa yang akan datang, jika kita memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka akan lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli barang lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan.
7. Distribusi pendapatan, tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun.
8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak barang daripada biasanya.

Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Persamaan permintaan dapat disusun sebagai berikut:

$$D_x = f(P_x, P_y, Y, T, N)$$

Dimana:

D_x = permintaan akan barang x

P_x = harga barang x

P_y = pendapatan per kapita

Y = pendapatan per kapita

T = selera

N = jumlah penduduk

Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan kurva permintaan dalam terminologi modern, beberapa paragraph dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva permintaan. Kurva permintaan yang turun dari “kiri atas ke kanan bawah” dikelaskan oleh beliau sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.

Permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan asumsi *ceteris paribus*.

Apabila menghadapi pilihan antara barang halal dan haram, maka *optimal solution*nya adalah *corner solution*, yaitu keadaan dimana kepuasan maksimal terjadi di kurva indifere dengan konsumsi barang haramnya di titik 0. Dengan kata lain, gunakan anggaran untuk mengkonsumsi barang halal seluruhnya.

Dalam konsep Islam, yang haram telah jelas dan yang halal telah jelas. Secara logika, ekonomi Islam menjelaskan biladihadapkan pada dua pilihan, yaitu barang halal dan barang haram, *optimal solution*nya adalah *corner solution* yang mengalokasikan seluruh pendapatan kita untuk mengkonsumsi barang halal. Tindakan mengkonsumsi barang haram berarti meningkatkan *disutility*.

Darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, sifat darurat adalah sementara maka barang haram pun akan bersifat insidental dengan fungsi *discrete* bukan fungsi kontinyu.

Perbedaan teori permintaan Islami dengan konvensional:

1. Adanya batasan hukum dan syariah dalam teori permintaan Islami sedangkan permintaan konvensional hanya bersumber pada pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori.
2. Teori permintaan Islami memasukkan nilai-nilai moral dan sosial sedangkan teori permintaan konvensional membatasi analisisnya hanya dalam bagaimana manusia memenuhi keinginannya dengan terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme.
3. Konsep permintaan Islami menilai bahwa tidak semua komoditi dapat dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 87-88

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
(٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik, yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik serta bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

4. Permintaan Islami meningkatkan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan.

Dalam fikih Islam, transaksi gadai di sebut “*ar-rahn*” . *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai agunan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* () yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti dalam kalimat *maun rahin* (مأواهن) yang berarti air yang tenang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Muddatsir :38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Boleh tidaknya gadai menurut Islam telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

a. Al-Qur’an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu membayar utangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Jangan kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa pun yang menyembunyikannya, sungguh hatinya banyak dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.”(HR Bukhari No. 2513 dan Muslim No.1603)

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (marhun) atas pinjaman atau utang (marhum bih) yang diberikan kepada nasabah atas pinjaman tersebut. Ar-rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha qatha’a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima uang (muqtaridh)

. Qardh beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lainnya yang menggunakan akad-akad mu’awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan dalam produk rahn emas (gadai emas syariah), pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, syariah change card, syariah card dan anjak piutang syariah. Agunan yang digunakan adalah emas yang diikat

dengan akad rahn (gadai), di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank syariah atau unit usaha syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah.

C. Hasil Penelitian Perkembangan Permintaan Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di PT. Bank Jabar Banten Syariah

Permintaan akan suatu barang tidak terlepas dari pengaruh tingkat harga. Secara teori, jika harga suatu barang naik maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Sebaliknya jika harga barang turun maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Akan tetapi fakta yang didapat dari data pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Bank BJB Syariah menyebutkan bahwa semakin tinggi harga emas maka semakin banyak permintaan nasabah untuk melakukan gadai emas. hal ini tidak sesuai dengan teori permintaan yang berlaku secara umum. Akan tetapi, pada tahun 2013 sampai dengan 2015 terjadi penurunan jumlah permintaan terhadap produk Mitra Emas. berikut adalah tabel pembiayaan Mitra Emas Bank BJB Syariah tahun 2011-2015.

Tahun	Outstanding	Pertumbuhan Outstanding	Harga Emas Rata-rata	Jumlah Nasabah	Pertumbuhan Nasabah	Elastisitas
2011	Rp 388.234.000	n/a	Rp495.000	784	n/a	n/a
2012	Rp.454.229.000	16,9%	Rp528.000	858	9,43%	1,5%
2013	Rp 131.116.000	-71,1%	Rp 524.000	265	-69,1%	92,1%
2014	Rp 90.955.000	-30,63%	Rp 520.000	174	-34,3%	45,17%
2015	Rp72.018.000	-20,82%	Rp 545.000	132	-24,1%	5,02%
Rata-rata	Rp 227.310.400	34,86%	Rp 522.400	442,6	34,23%	35,94%

Permintaan pembiayaan Mitra Emas meningkat dengan jumlah nasabah 858 tumbuh sebesar 9,43% dibandingkan dengan jumlah nasabah pada tahun 2011 sebanyak 784. Nilai *outstanding* pada tahun 2012 juga meningkat sebesar Rp 388.234.000 tumbuh sebesar 16,9% dibandingkan dengan nilai *outstanding* pada tahun 2011 sebesar Rp 545.229.000. Pada saat harga emas naik, nasabah akan memilih menggadaikan emasnya di Bank BJB Syariah karena jumlah dana yang akan didapatkan akan lebih besar dibandingkn dengan pada saat harga emas turun. Biaya *ujrah* yang relatif murah dan bebas biaya administrasi menjadi faktor meningkatnya permintaan Mitra Emas di Bank BJB Syariah.

Faktor kedua yang mempengaruhi permintaan Mitra Emas karena masyarakat sudah mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan layanan syariah dan masyarakat percaya bahwa gadai emas di Bank BJB Syariah bebas riba dan dijalankan sesuai prinsip syariah. pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan permintaan Mitra Emas yang terus menerus turun, faktor yang menyebabkan menurunnya permintaan pembiayaan Mitra Emas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan baru dari Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBD/2012 yang diterbitkan dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana peraturan tersebut membatasi plafon pembiayaan sebesar Rp 250.000.000 untuk setiap nasabah dengan jangka waktu

4 bulan dan perpanjangan hanya bisa dilakukan sebanyak dua kali. Setelah diberlakukannya peraturan baru tersebut, permintaan Mitra Emas menjadi menurun karena mengakibatkan nasabah spekulan tidak berminat untuk melakukan gadai emas di bank BJB Syariah dan hanya terdapat nasabah yang menggadaikan emasnya yang terdesak masalah keuangan jangka pendek saja,

- b. Penurunan permintaan Mitra Emas terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap produk gadai berkurang setelah adanya beberapa kasus terkait gadai emas syariah. Beberapa kasus tersebut diantaranya kasus seniman asal Yogyakarta, Butet Kartaredjasa beserta rekannya yang dirugikan sebesar Rp 1,5 milyar dan rekannya mengalami kerugian Rp 11.283.248.941 karena Bank BRI Syariah telah menjual emas yang digadaikan Butet tidak melalui lelang sebagaimana yang diatur dalam sertifikat gadai syariah.

Kedua, kasus gadai emas yang melibatkan Bank Mega Syariah terkait kasus *money game* berkedok investasi emas Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan Golden Bullion Indonesia (GBI). Kejadian ini terjadi ketika karyawan Bank Mega Syariah membujuk nasabah untuk membeli emas dengan skema fisik GTIS dan GBI dengan mengucurkan pembiayaan 60% dari harga pembelian emas. Masalah muncul ketika pembayaran macet dan nasabah tidak dapat menebus emas, kemudian Bank Mega Syariah melelang dan menguasai hasil dana lelang. Selain itu praktik gadai emas di bank Mega Syariah telah melanggar aturan Bank Indonesia yaitu dengan memberikan pembiayaan lebih dari Rp 250.000.000.

Walaupun Bank BJB Syariah tidak terlibat dalam kasus gadai emas, tetapi dengan adanya dua kasus yang dipaparkan di atas telah menurunkan kepercayaan masyarakat dan enggan untuk menggadaikan emasnya di bank BJB Syariah karena takut hal yang serupa akan terjadi pada bank syariah lainnya.

- c. Faktor terakhir yang mempengaruhi menurunnya permintaan Mitra Emas karena adanya pernyataan haram dari beberapa ulama, salah satunya pernyataan dari Ust. Dr. Erwandi Tarmizi yang menyebutkan bahwa gadai emas bank syariah pada hakikatnya adalah menggabungkan dua akad, yaitu akaq *qardh* (utang) dan akad *ijarah* (jual jasa). Penggabungan dua akad ini bertentangan dengan Hadits Nabi SAW. Berdasarkan uraian dari beberapa ulama yang menyatakan bahwa gadai emas hukumnya haram, nasabah tidak lagi menggadaikan emas melainkan beralih ke produk pembiayaan Bank BJB Syariah lainnya yang lebih halal dan bebas riba.

Permintaan Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di PT. Bank Jabar Banten Syariah Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali

Kondisi perekonomian pada zaman Imam Al-Ghazali sangat baik dan seimbang. Pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan bertambahnya permintaan pasar. Komoditi yang menjadi primadona saat itu adalah kapas, sutra, dan wol.

Konsep permintaan Imam Al-Ghazali terkait dengan peningkatan permintaan sebagai akibat dari tingginya jumlah penduduk, lalu peningkatan permintaan tersebut tidak mampu diikuti oleh kecepatan kemampuan dalam memproduksi kapas, sutra, dan wol dalam waktu yang cepat sehingga mendorong harga ketiga barang tersebut menjadi naik. Maka untuk menstabilkan harga, menurut Al-Ghazali perlu mengendalikan permintaan agar harga dapat turun.

Untuk kasus emas, emas tidak sama dengan kapas, sutra, dan wol. Asumsi

bahwa ketiga barang tersebut termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok, yaitu mewakili sandang. Sementara untuk kasus emas, emas bukan termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok, melainkan barang tersier dan justru dijadikan sebagai alat investasi. Hal itu diperkuat oleh angka elastisitas yang lebih dari 1, dimana barang elastis itu peka terhadap perubahan harga dan termasuk ke dalam barang mewah.

Ketidaksesuaian teori Imam Al-Ghazali dengan kasus emas lebih disebabkan jenis barang yang berbeda. Jenis barang yang dikemukakan oleh Al-Ghazali adalah barang kebutuhan pokok dan karena adanya peningkatan permintaan yang pesat sehingga mengakibatkan harga menjadi naik, sedangkan harga kebutuhan pokok tidak boleh naik terus menerus.

Berbeda dengan emas, emas tidak termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok dan cenderung termasuk ke dalam barang mewah atau alat investasi, kemudian karena permintaan emas terus menerus turun sehingga tidak perlu adanya instrument untuk menghambat kenaikan harga emas melalui penurunan permintaan emas. Kenaikan harga emas bukan disebabkan oleh kenaikan permintaan, tetapi karena disebabkan oleh kurs dolar yang semakin melemah, semakin sulit memperoleh penambangan emas, inflasi dan kepanikan finansial.

D. Kesimpulan

Perkembangan permintaan pembiayaan Mitra Emas meningkat pada tahun 2011 dan 2012, akan tetapi terjadi penurunan yang terus menerus sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Perkembangan permintaan Mitra Emas yang terus menurun disebabkan oleh adanya peraturan baru dari Bank Indonesia melalui Surat Edaran bank Indonesia Nomor 14/7/DPBD/2012 yang membatasi pemberian plafon pembiayaan maksimal Rp 250.000.000 untuk setiap nasabah. Faktor kedua karena adanya kasus gadai emas pada dua bank syariah yang merugikan nasabah, dan faktor yang ketiga karena ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa gadai emas hukumnya haram karena terdapat akad rangkap.

Permintaan Mitra Emas tidak sesuai dengan teori permintaan Imam Al-Ghazali karena dalam teori Al-Ghazali disebutkan bahwa permintaan yang harus diturunkan adalah permintaan barang kebutuhan pokok dan emas bukan termasuk barang kebutuhan pokok, melainkan barang tersier. Selain itu, tanpa adanya batasan permintaan terhadap Mitra Emas, permintaan Mitra Emas di Bank BJB Syariah sendiri telah mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2007.
- Dumairy, *Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkah Mulia Insani, Bogor, 2012.
- Fahrus Setyawan, dkk, *Teori Permintaan Islami, Makalah Ekonomi Mikro Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, kudus, 2011.*
- Gilarso T, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Kasinius, Yogyakarta, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Rayi Dwiki Putra, Teori Permintaan dan Penawaran Serta Keseimbangannya (Online), (<http://www.keripiku.blogspot.com/teori-permintaan-dan-penawaran-serta.html> diakses 24 Juni 2015).

<http://bjbsyariah.co.id>

